



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN;**
2. Tempat lahir : Prabu Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Tronton Losbak warna orange merek Mitsubishi dengan nopol BG 8605 EK noka MHMFN62FXLK001452 nosin 6M60259796 Atas nama PT Golden Great Borneo beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah kaca kabin bagian belakang ukuran A 100 cm x 45 cm;
- 1 (satu) buah karet kaca kabin bagian belakang dengan ukuran 100 cm x 45 cm;

Dikembalikan kepada PT. Golden Great Borneo (GGB) melalui saksi BAMBANG YUNianto

- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video CCTV Pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tang gegep merek Exito;
- 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond ukuran 10 & 11;
- 1 (satu) buah obet (+) dan (-) bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam.

Dirampas untuk musnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa atas nama IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di parkir PT. Golden Great Borneo (GGB) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di parkir PT. Golden Great Borneo (GGB), awalnya pada pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa sampai di parkir PT. Golden Great Borneo (GGB), kemudian terdakwa memantau situasi, selanjutnya terdakwa naik kebelakang kabin mobil tronton losbak, lalu mendongkel kacat kaca kabin bagian belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng (+), setelah karet kaca tersebut keluar terdakwa memotong karet kaca tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang gepeng, kemudian menarik kaca tersebut sehingga terlepas dari kabin lalu masuk kedalam mobil Tronton Losbak tersebut dan membuka dashboard sebelah kiri menggunakan tangan kosong, setelah dashboard tersebut terlepas terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dengan cara membuka 4 (empat) buah baut menggunakan obeng, lalu terdakwa memotong kabel yang terhubung dari 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay ke 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) menggunakan tang gepeng, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui pintu mobil kabin sebelah kanan dan pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Pebriadi untuk bertemu di rumah saksi pebriadi esok hari yaitu pada hari Minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Pebriadi yang berada di desa arahan kecamatan merapi timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada saksi Pebriadi "Tawarkelah Kak" lalu saksi Pebriadi bertanya "dapat dari mana", kemudian terdakwa menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu saksi Pebriadi menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi).

Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Pebriadi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Pebriadi, setelah sampai saksi Pebriadi mengatakan kepada terdakwa ada orang yaitu sdr. Mahmum (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa bersama saksi Pebriadi pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE, kemudian setelah 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dikirim saksi Pebriadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bambang Yuniarto Bin Bambang Sakri (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Sdr. Pebriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui adalah Saksi mendapatkan laporan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dari saksi Tamrin Bin Hapis sebagai *security/satpam* di PT.GGB setelah saksi Tamrin Bin Hapis mendapatkan laporan dari sopir yaitu saksi Sandi Bin Muis bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit box Assy Fuse & Relay yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil tronton losbak merk Mitsubishi warna orange telah hilang lalu saksi melaporkan kepada pimpinan PT.BGG dan setelah di cek melalui rekaman CCTV terlihat Terdakwa telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa dari kepolisian setelah Saksi atas kuasa pimpinan perusahaan melapor ke Polsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT.GGB tersebut, melainkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari PT.GGB tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang terparkir di Lapangan PT.GGB, pada bagian kaca belakang sudah terbuka, karet shield kaca tersebut juga sudah terbuka sehingga diperkirakan Terdakwa masuk lewat kaca belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Sdr Pebriadi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun;
- Bahwa lapangan parkir mobil truk dan tronton di PT.GBB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security;

- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GGB akibat perbuatan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pergantian kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan PT.GGB pada peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GGB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada Sdr. Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sandi Bin Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Sdr. Pebriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi hendak ke parkiran mobil di PT GGB dan Saksi melihat 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang biasa Saksi kendarai sebagai kendaraan Saksi dalam bekerja sebagai sopir di PT.GBB tersebut, Saksi mendapatkan kaca bagian belakang mobil sudah terlepas beserta karet shieldnya dan setelah di cek 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dalam mobil tronton tersebut sudah hilang dan selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada dari saksi Tamrin Bin Hapis sebagai security di PT.GGB setelah itu Saksi dan saksi Tamrin Bin Hapis melaporkan kepada saksi Bambang Yuniato dan saksi Bambang Yuniato melaporkan kepada pimpinan PT.GGB dan setelah di cek melalui rekaman CCTV dimana terlihat Terdakwa telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa dari kepolisian setelah saksi Bambang melapor ke Polsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 saksi memarkirkan mobil tronton tersebut ke pool parkiran di parkiran khusus tronton di PT.GGB tersebut dan besoknya saksi masuk lagi sift siang pada pukul 14.30 wib dan mendapatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay sudah hilang didalam mobil tronton yang biasa saksi kendarai;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Sdr Pebriadi senilai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmum;

- Bahwa Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Terdakwa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmum;

- Bahwa lapangan parkir mobil truk dan tronton di PT.GGB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security;

- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);

- Bahwa kerugian yang dialami PT.GGB akibat perbuatan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan PT.GGB pada peristiwa ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GGB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmum adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmum;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tamrin Bin Hapis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Sdr. Pebriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) Desa Arahman Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan laporan dari Saksi Sandi Bin Muis sebagai sopir di PT.GGB dimana saksi Sandi bin Muis melaporkan bahwa ketika saksi Sandi bin Muis hendak ke Parkiran mobil di PT GGB dan saksi Sandi bin Muis melihat 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang biasa saksi Sandi bin Muis kendarai sebagai kendaraan saksi Sandi bin Muis dalam bekerja sebagai sopir di PT.GGB tersebut, saksi Sandi bin Muis mendapatkan kaca bagian belakang mobil sudah terlepas beserta karet shieldnya dan setelah di cek 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dalam mobil tronton tersebut sudah hilang dan selanjutnya saksi Sandi bin Muis melaporkan perihal tersebut kepada saksi sebagai security di PT.GGB setelah itu saksi Sandi bin Muis dan saksi melaporkan kepada saksi Bambang Yuniarto dan saksi Bamabang Yuniarto melaporkan kepada pimpinan PT.GGB dan setelah di cek melalui rekaman CCTV dimana terlihat Terdakwa telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa dari kepolisian setelah saksi Bambang melapor ke Polsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pebriadi kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT.GBB tersebut, melainkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari PT.GBB tersebut
- Bahwa Saksi melihat pada 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang terparkir di Lapangan PT.GBB, pada bagian kaca belakang sudah terbuka, karet shield kaca tersebut juga sudah terbuka sehingga diperkirakan Terdakwa masuk lewat kaca belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Terdakwa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun;
- Bahwa lapangan parkir mobil truk dan tronton di PT.GBB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security dan pada saat kejadian saksi baru saja bergantian sift (masuk sift siang) dengan security yang berjaga pada sift malam sehingga saksi tidak melihat kapan bahwa 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 terparkir di pool parkir PT.GBB tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pergantian kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pebriadi Bin Kobri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Saksi telah melakukan perbuatan pidana yaitu menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di rumah Saksi pada hari Minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi yang berada di desa arahkan kecamatan merapi timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada Saksi "Tawarkelah Kak" lalu Saksi bertanya "dapat dari mana", lalu Terdakwamenjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Saksi menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi). Kemudian Saksi menghubungi sdr. MAHMUD (Daftar pencarian Orang/DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit Engine Control

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmud (DPO), lalu sdr. MAHMUD menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, setelah sampai Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada orang yaitu sdr. Mahmud (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi menghubungi sdr. Mahmud (DPO) dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkannya, setelah itu Terdakwa bersama Saksi pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmud (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmud tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmud ketika barang sudah sampai;
- Bahwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah hasil curian oleh Terdakwa namun Terdakwa menyatakan bahwa barang ini aman untuk dijual kembali
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GGB akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT.GGB untuk menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Saksi kepada Sdr. Mahmud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Terdakwa mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Terdakwa lakukan adalah mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di parkiran PT. Golden Great Borneo (GGB), awalnya pada pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 02.30 Wibl, Terdakwa sampai di parkiran PT. Golden Great Borneo (GGB), kemudian Terdakwa memantau situasi, selanjutnya naik kebelakang kabin mobil tronton losbak, lalu mencongkel kacat kaca kabin bagian belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng (+), setelah karet kaca tersebut keluar Terdakwa memotong karet kaca tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang gegep, kemudian menarik kaca tersebut sehingga terlepas dari kabin lalu masuk kedalam mobil Tronton Losbak tersebut dan membuka dashboard sebelah kiri menggunakan tangan kosong, setelah dashboard tersebut terlepas Terdakwa langsung membuka 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dengan cara membuka 4 (empat) buah baut menggunakan obeng, lalu Terdakwa memotong kabel yang terhubung dari 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay ke 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) menggunakan tang gegep, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui pintu mobil kabin sebelah kanan dan pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Pebriadi untuk bertemu di rumah Saksi Pebriadi esok hari yaitu pada hari Minggu, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Pebriadi yang berada di Desa Arahman Kecamatan Merapi Timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada Saksi Pebriadi "Tawarkelah Kak" lalu Saksi Pebriadi bertanya "dapat dari mana", kemudian Terdakwa menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Saksi Pebriadi menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi) dan kemudian Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Pebriadi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Pebriadi, setelah sampai Saksi Pebriadi mengatakan kepada Terdakwa ada orang yaitu sdr. Mahmud (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pebriadi pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmud (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE, kemudian setelah 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dikirim Saksi Pebriadi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT.GGB tersebut akan tetapi Terdakwa tahu mengenai 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut karena Terdakwa juga sopir, Terdakwa tahu 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay mempunyai nilai jual yang tinggi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pebriadi menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmud tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Pebriadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmud ketika barang sudah sampai;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GGB akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan PT.GGB pada peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GGB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa dan Saksi Pebriadi kepada Sdr. Mahmud;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Tronton Losbak warna orange merk Mitsubishi dengan nopol BG 8605 EK, noka MHMFN62FXLK001452, nosin 6M60259796 A.n PT Golden Great Borneo beserta STNK dan kunci kontak ;
- 1 (satu) buah kaca kabin bagian belakang ukuran ± 110 cm x 45 cm ;
- 1 (satu) buah karet kaca kabin bagian belakang dengan ukuran ± 110 cm x 45 cm;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video CCTV Pencurian.
- 1 (satu) buah tang geges merk Exito ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond ukuran 10 & 11 ;
- 1 (satu) buah obeng (+) dan (-) bergagang warna hijau ;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GGB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange milik PT GGB dengan nomor lambung CT 30 yang sedang terparkir di PT GGB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT dengan cara mencongkel bagian kaca belakang mobil sehingga karet shield kaca rusak lalu kaca belakang mobil dilepas sehingga Terdakwa bisa masuk dan mengambil kedua barang tersebut dari mobil 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange yang sedang terparkir;
- Bahwa saksi Bambang Yunianto, saksi Sandi Bin Muis, dan saksi Tamrin Bin Hapis sempat melihat cctv dan ciri-ciri pelaku sama sesuai dengan fisik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Pebriadi untuk bertemu di rumah Saksi Pebriadi esok hari yaitu pada hari Minggu, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Pebriadi yang berada di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada Saksi Pebriadi "Tawarkelah Kak" lalu Saksi Pebriadi bertanya "dapat dari mana", kemudian Terdakwa menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Saksi Pebriadi menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi) dan kemudian Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Pebriadi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Pebriadi, setelah sampai Saksi Pebriadi mengatakan kepada Terdakwa ada orang yaitu sdr. Mahmun (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pebriadi pergi ke Muara Enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmud (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pebriadi menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmud tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Pebriadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmud ketika barang sudah sampai;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa dan Saksi Pebriadi kepada Sdr. Mahmud;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN**, yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahau Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange milik PT GBB dengan nomor lambung CT 30 yang sedang terparkir di PT GBB;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT dengan cara mencongkel bagian kaca belakang mobil sehingga karet shield kaca rusak lalu kaca belakang mobil dilepas sehingga Terdakwa bisa masuk dan mengambil kedua barang tersebut dari mobil 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah mengambil barang milik PT GBB berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange sehingga terhadap unsur ke-2 (dua) tentang “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut telah bertentangan dengan hak subjektifnya dan telah melanggar norma-norma dan kaidah hukum Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masuk ke tempat kejahatan” adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mencapai barang yang akan diambil" ialah memasukan ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHPidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT dengan cara mencongkel bagian kaca belakang mobil sehingga karet shield kaca rusak lalu kaca belakang mobil dilepas sehingga Terdakwa bisa masuk dan mengambil kedua barang tersebut dari mobil 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange yang sedang terparkir;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa merusak kaca belakang mobil tronton Losbak merk Mitsubishi warna Orange untuk mencapai barang yang akan diambilnya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang keempat **"dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Tronton Losbak warna orange merk Mitsubishi dengan nopol BG 8605 EK, noka MHMFN62FXLK001452, nosin 6M60259796 A.n PT Golden Great Borneo beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah kaca kabin bagian belakang ukuran \pm 110 cm x 45 cm, 1 (satu) buah karet kaca kabin bagian belakang dengan ukuran \pm 110 cm x 45 cm yang berdasarkan fakta merupakan milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) maka dikembalikan kepada PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) melalui saksi Bambang Yuniarto Bin Bambang Sakri (alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video CCTV Pencurian yang memuat rekaman video saat terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang gegap merk Exito, 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond ukuran 10 & 11, 1 (satu) buah obeng (+) dan (-) bergagang warna hijau, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari ppidanaan yang semata-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht



mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GBB;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IWANDRI SAPUTRA BIN SALMIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Tronton Losbak warna orange merk Mitsubishi dengan nopol BG 8605 EK, noka MHMFN62FXLK001452, nosin 6M60259796 A.n PT Golden Great Borneo beserta STNK dan kunci kontak,
 - 1 (satu) buah kaca kabin bagian belakang ukuran ± 110 cm x 45 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet kaca kabin bagian belakang dengan ukuran \pm 110 cm x 45 cm,

dikembalikan kepada PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) melalui saksi Bambang Yuniarto Bin Bambang Sakri (alm)

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video CCTV Pencurian,

dilampirkan di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tang gegep merk Exito,
- 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond ukuran 10 & 11,
- 1 (satu) buah obeng (+) dan (-) bergagang warna hijau,
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam,

dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Quinta Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Melissa, S.H. M.H.

Quinta Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Lht